



PUTUSAN

Nomor 124/Pid. B/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUKHLISUDDIN BIN ALM. ZULKIFLI**
2. Tempat lahir : Darul Aman
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/3 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Darul Aman, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Mukhlisuddin Bin Alm. Zulkifli ditangkap pada tanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa Mukhlisuddin Bin Alm. Zulkifli ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Biman Munthe, S. H. , M. H. , Advokat yang berkantor pada kantor Rencong Keadilan, yang beralamat di Lorong Pendidikan Dusun Pahlawan, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid. B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 124/Pid. B/2024/PN Bir tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid. B/2024/PN Bir tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Mukhlisuddin Bin Alm. Zulkifli telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Mukhlisuddin Bin Alm. Zulkifli berupa pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) BPKB warna biru dongker sepeda motor dengan nomor: seri:D No. 2141578;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor jenis Honda NF 125 D tahun 2004 warna hitam Nopol: BL 3751 LK, Nosin: JBZZE- 1174699 dan Noka: MH1JBZZ164K1774417;
 - 1 (satu) Unit Spakbor ban depan sepeda motor warna hitam;
 - 2 (Dua) pijakan kaki belakang sepeda motor kiri kanan;
 - 1 (Satu) Unit Kap depan dudukan Plat Nopol warna hitam bertuliskan Honda;Dikembalikan kepada saksi korban SURYADI Bin JUMADI;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam tanpa Nopol,Nosin: KF11E1870354 dan Noka: MH1KF1113GK872248;Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. Nur Hasanah (dihadirkan di persidangan)
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk Oppo warna merah type A5S;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang pada ujungnya sudah runcing;Dirampas untuk dimusnakan;
4. Membebani Terdakwa Mukhlisuddin Bin Alm. Zulkifli untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid. B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim meringankan hukuman kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah melaksanakan perdamaian dengan korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Muklisuddin Bin Alm. Zulkifli bersama-sama dengan Sdr. Miswar (DPO) pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat Gampong Sampoe Ajad, Kec. Jeunieb, Kabupaten Bireuen atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang orang atau lebih dengan cara bersekutu Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 Terdakwa Muklisuddin Bin Alm. Zulkifli, bersama dengan Sdr. Miswar (DPO) sedang duduk di desa Lhok Kulam yang saat itu Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) merencanakan dan sepakat untuk mencuri Sepeda motor (Sepeda Motor) Supra x (Sepeda motor untuk ke kebun) di Desa Sampoe Ajad Kec. Jeunieb Kab. Bireuen, kemudian pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) pergi dengan menggunakan Sepeda Motor jenis Honda VARIO warna hitam tanpa No. Pol., No. Sin : KF11E1870354 dan No.Ka : MH1KF1113GK872248 lalu sesampainya di rumah Saksi Korban Suryadi dan melihat Sepeda motor milik Saksi Korban Suryadi yang sedang diparkirkan di teras rumahnya dan lalu Terdakwa berhenti di jalan depan rumah saksi Korban sedangkan Sdr. Miswar (DPO) turun dari Sepeda motor dan masuk ke dalam perkaranga rumah Saksi Korban Suryadi dan menuju teras rumah lalu mendorong Sepeda motor tersebut ke jalan kemudian sudah berjarak 100 meter dari rumah Saksi Korban kemudian Sdr. Miswar (DPO) langsung menghidupkan Sepeda motor dan pergi dan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid. B/2024/PN Bir



membawa Sepeda motor curian tersebut ke Desa Lhok Kulam Kec. Jeunieb Kab. Bireuen ke sebuah rumah kosong untuk Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) buka kap bodi Hondanya, setelah membuka Kap bodi Sepeda motor tersebut lalu pukul 05.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) pulang ke rumah masing-masing untuk tidur istirahat;

- Selanjutnya Pada pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) membawa Sepeda motor tersebut ke tempat Saksi Rizki Indrian di Desa Biang Cot Baroh untuk Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) perbaiki karena saksi Rizki Indrian memiliki bengkel dirumahnya dan Saksi Rizki Indrian ada menanyakan saat itu "nyan pane Honda" (itu motor dari mana), Terdakwa jawab "Honda ngon long ata dari Honda brok meu blo rumoh sagai, kamo peugot lom", (Honda teman saya, punya dari barang bekas beli rumahnya saja nanti saya dan Sdr. Miswar (DPO) buat Kembali) di tanyakan lagi oleh Saksi Rizki Indrian "ken ata cu ken" (bukan punya curian kan) Terdakwa jawab "ken" (bukan), lalu Sepeda motor tersebut Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) simpan ditempat Saksi Rizki Indrian setelah itu Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) pulang ke Desa Lhok Kulam Kec. Jeunieb Kab. Bireuen;

- kemudian pukul 22.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah di Desa Darul Aman Kec. Jeunieb Kab. Bireuen, pada pukul 23.00 WIB ada warga desa menyampaikan pada Terdakwa bahwa Terdakwa dicari oleh warga desa Sampoe hajad karena ketahuan telah mencuri Sepeda motor di Desa Sampoe Ajad pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 pukul 04.00 WIB, lalu Terdakwa menelepon memberitahukan berita tersebut pada Sdr MISWAR (DPO) dengan mengatakan "tanyoe Bek deh le hino digampong, lebeh get malam nyoe tajak aju" (kita jangan Nampak-nampak lagi di Desa lebih baik malam ini kita berangkat terus), dijawab oleh Sdr. Miswar (DPO) "o nyoe meunan kapeugah get tajak aju, ho tajak ?" (o kalau begitu kamu bilang baik kita berangkat terus, kemana kita pergi ?), lalu Terdakwa jawab "ho ho yang mungkin aju" (kemana yang mungkin terus), kemudian pada pukul 23.30 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdr. MISWAR (DPO) dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) pergi dari desa agar tidak di tangkap oleh warga, dengan tujuan ke Desa Kareueng Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen untuk menumpang sementara di tempat saudara Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 terdakwa masih berada di Desa Kareueng Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen di tempat saudara Terdakwa dan tidak melakukan apa-apa untuk menghindari tertangkap oleh warga;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang dirumah keluarga Terdakwa di Desa simpang Mamplam oleh keluarga Sdr. Miswar (DPO) menelepon Sdr. Miswar (DPO) dengan tujuan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) mengembalikan Sepeda motor curian pada ketua pemuda Lhok Kulam yakni Saksi Januar;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 pukul 08.00 WIB Ketika Terdakwa bangun tidur pagi Terdakwa tidak melihat lagi ada Sdr. Miswar (DPO) di rumah saudara Terdakwa dan saat itu Terdakwa mencoba menelepon Sdr. Miswar (DPO) dan tidak diangkat dan juga tidak tersambung lalu Terdakwa menduga bahwa Sdr. Miswar (DPO) telah melarikan diri dari masalah karena sudah dicari oleh warga desa Sampoé Ajad dan desa Lhok Kulam, selanjutnya pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Rizki adik dari Sdr. Miswar (DPO) untuk menemani Terdakwa mengambil Sepeda motor yang terdakwa simpan di sebuah rumah di Desa Blang Cot Baroh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen. kemudian pukul 18.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Rizki tunggu di pinggir jalan raya, dan Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Rizki Andrian untuk mengambil Sepeda motor dan setelah itu Terdakwa menyerahkan Sepeda motor tersebut kepada Saksi Muhammad Rizki dipinggir jalan raya saat itu dan Terdakwa mengatakan "ka ba at Honda nyoe u rumoh ketua pemuda Lhok Kulam bah di pulang bak ureng poe Jih, long han kutejut jak puwo le" (kamu bawa sebentar Honda ini ke rumah ketua pemuda Lhok Kulam, biar dikembalikan pada pemiliknya, saya tidak berani kembalikan lagi), Saksi Muhammad Rizki jawab "jet" (boleh);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 pukul 21.00 WIB Saksi Januar menelepon Terdakwa dan mengatakan "pat keh mukliih" (dimana kamu mukhlis) Terdakwa jawab "na nyo pat bang" (ada ini bang), lalu Sdr Januar mengatakan "Pat ta merumpok siat yak leh masalah" (dimana bisa ketemu sebentar biar selesai masalah), Terdakwa jawab "bak cet bang" (di cot bete gelungku bang), Terdakwa jawab "SPBU", kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Januar di SPBU simpang Mamplam dan saat itu ada anggota kepolisian Polsek Jeunieb yang pergi bersama Saksi Januar dan setelah bertemu dengan Saksi Januar saat itu lalu Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Jeunieb, demikian;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Muklisuddin Bin Alm. Zulkifli dan Sdr. Miswar (DPO), saksi korban Suryadi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Subsida:

Bahwa Terdakwa Muklisuddin Bin Alm. Zulkifli pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Mei 2024 atau setidaknya

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid. B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat Gampong Sampoe Ajad, Kec. Jeunieb, Kabupaten Bireuen atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 Terdakwa Muklisuddin Bin Alm. Zulkifli, bersama dengan Sdr. Miswar (DPO) sedang duduk di desa Lhok Kulam yang saat itu Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) merencanakan dan sepakat untuk mencuri Sepeda motor (Sepeda Motor) Supra x (Sepeda motor untuk ke kebun) di Desa Sampoe Ajad Kec. Jeunieb Kab. Bireuen, kemudian pukul 03.00 web Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) pergi dengan menggunakan Sepeda Motor jenis Honda VARIO warna hitam tanpa No. Pol., No. Sin : KF11E1870354 dan No.Ka : MH1KF1113GK872248 lalu sesampainya di rumah Saksi Korban Suryadi dan melihat Sepeda motor milik Saksi Korban Suryadi yang sedang diparkirkan di teras rumahnya dan lalu Terdakwa berhenti di jalan depan rumah saksi Korban sedangkan Sdr. Miswar (DPO) turun dari Sepeda motor dan masuk ke dalam perkarangan rumah Saksi Korban Suryadi dan menuju teras rumah lalu mendorong Sepeda motor tersebut ke jalan kemudian sudah berjarak 100 meter dari rumah Saksi Korban kemudian Sdr. Miswar (DPO) langsung menghidupkan Sepeda motor dan pergi dan membawa Sepeda motor curian tersebut ke Desa Lhok Kulam Kec. Jeunieb Kab. Bireuen ke sebuah rumah kosong untuk Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) buka kap bodi Hondanya, setelah membuka Kap bodi Sepeda motor tersebut lalu pukul 05.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) pulang ke rumah masing-masing untuk tidur istirahat;
- Selanjutnya Pada pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) membawa Sepeda motor tersebut ke tempat Saksi Rizki Indrian di Desa Biang Cot Baroh untuk Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) perbaiki karena saksi Rizki Indrian memiliki bengkel dirumahnya dan Saksi Rizki Indrian ada menanyakan saat itu "nyan pane Honda" (itu motor dari mana), Terdakwa jawab "Honda ngon long ata dari Honda brok meu blo rumoh sagai, kamo peugot lom", (Honda teman saya, punya dari barang bekas beli rumahnya saja nanti saya dan Sdr. Miswar (DPO) buat Kembali) di tanyakan lagi oleh Saksi Rizki Indrian "ken ata cu ken" (bukan punya curian kan) Terdakwa jawab "ken" (bukan), lalu Sepeda motor tersebut Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) simpan ditempat Saksi Rizki Indrian

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid. B/2024/PN Bir



setelah itu Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) pulang ke Desa Lhok Kulam Kec. Jeunieb Kab. Bireuen;

- kemudian pukul 22.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah di Desa Darul Aman Kec. Jeunieb Kab. Bireuen, pada pukul 23.00 WIB ada warga desa menyampaikan pada Terdakwa bahwa Terdakwa dicari oleh warga desa Sampoe hajad karena ketahuan telah mencuri Sepeda motor di Desa Sampoe Ajad pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 pukul 04.00 WIB, lalu Terdakwa menelepon memberitahukan berita tersebut pada Sdr MISWAR (DPO) dengan mengatakan "tanyoe Bek deh le hino digampong, lebeh get malam nyoe tajak aju" (kita jangan Nampak-nampak lagi di Desa lebih baik malam ini kita berangkat terus), dijawab oleh Sdr. Miswar (DPO) "o nyoe meunan kapeugah get tajak aju, ho tajak ?" (o kalau begitu kamu bilang baik kita berangkat terus, kemana kita pergi ?), lalu Terdakwa jawab "ho ho yang mungkin aju" (kemana yang mungkin terus), kemudian pada pukul 23.30 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdr. MISWAR (DPO) dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) pergi dari desa agar tidak di tangkap oleh warga, dengan tujuan ke Desa Kareueng Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen untuk menumpang sementara di tempat saudara Terdakwa;
- bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 terdakwa masih berada di Desa Kareueng Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen di tempat saudara Terdakwa dan tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang dirumah keluarga Terdakwa di Desa simpang Mamplam oleh keluarga Sdr. Miswar (DPO) menelepon Sdr. Miswar (DPO) dengan tujuan agar Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) mengembalikan Sepeda motor curian pada ketua pemuda Lhok Kulam yakni Saksi Januar;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 pukul 08.00 WIB Ketika Terdakwa bangun tidur pagi Terdakwa tidak melihat lagi ada Sdr. Miswar (DPO) dirumah saudara Terdakwa dan saat itu Terdakwa mencoba menelepon Sdr. Miswar (DPO) dan tidak diangkat dan juga tidak tersambung lalu Terdakwa menduga bahwa Sdr. Miswar (DPO) telah melarikan diri dari masalah karena sudah dicari oleh warga desa Sampoe Ajad dan desa Lhok Kulam, selanjutnya pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Rizki adik dari Sdr. Miswar (DPO) untuk menemani Terdakwa mengambil Sepeda motor yang terdakwa simpan di sebuah rumah di Desa Blang Cot Baroh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen. kemudian pukul 18.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Rizki tunggu di pinggir jalan raya, dan Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Rizki Andrian untuk mengambil Sepeda motor dan setelah itu Terdakwa menyerahkan Sepeda motor tersebut kepada Saksi Muhammad Rizki dipinggir jalan raya saat



itu dan Terdakwa mengatakan "ka ba at Honda nyoe u rumoh ketua pemuda Lhok Kulam bah di pulang bak ureng poe Jih, long han kutejut jak puwo le" (kamu bawa sebentar Honda ini ke rumah ketua pemuda Lhok Kulam, biar dikembalikan pada pemiliknya, saya tidak berani kembalikan lagi), Saksi Muhammad Rizki jawab "jet" (boleh;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 pukul 21.00 WIB Saksi Januar menelepon Terdakwa dan mengatakan "pat keh muklih" (dimana kamu mukhlis) Terdakwa jawab "na nyo pat bang" (ada ini bang), lalu Sdr Januar mengatakan "Pat ta merumpok siat yak leh masalah" (dimana bisa ketemu sebentar biar selesai masalah), Terdakwa jawab "bak cet bang" (di cot bete gelungku bang), Terdakwa jawab "SPBU", kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Januar di SPBU simpang Mamplam dan saat itu ada anggota kepolisian Polsek Jeunieb yang pergi bersama Saksi Januar dan setelah bertemu dengan Saksi Januar saat itu lalu Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Jeunieb, demikian;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Muklisuddin Bin Alm. Zulkifli dan Sdr. Miswar (DPO), saksi korban Suryadi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Suryadi Bin Jumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, kenal setelah terjadi peristiwa pengambilan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Tipe NF 125 D, tahun 2004, warna hitam, nomor polisi BL 3751 LK, nomor rangka: MHIJB22164K174417, nomor mesin: JB22E – 1174699;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada Minggu, 19 Mei 2024 pukul 07.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Desa Sampoe Ajad, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, dimana setelah Saksi bangun pagi, kemudian Saksi melihat sepeda motor yang semula Saksi parkir di teras rumah sudah tidak ada lagi di posisinya, lalu Saksi menayakan pada keluarga di rumah dan tidak ada yang



mengetahui keberadaan sepeda motor Saksi tersebut, lalu Saksi mencari-cari keberadaan sepeda motor di seputaran rumah Saksi namun tetap tidak menemukannya;

- Bahwa kemudian Saksi pergi ke rumah Keuchik yaitu Saksi Muhammad Ismail dan melaporkan peristiwa tersebut kepadanya;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui bahwa sepeda motor Saksi telah dicuri oleh Terdakwa setelah dicari tahu keberadaannya oleh Saksi Muhammad Ismail dan sepeda motor milik Saksi pada Rabu, 22 Mei 2024 pukul 21.00 WIB diserahkan oleh warga Desa Lhok Kulam kepada Saksi Muhammad Ismail, dan keesokan harinya yaitu Kamis, 23 Mei 2024 pukul 21.00 WIB Terdakwa diamankan oleh warga dan anggota Kepolisian Polsek Jeunieb;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan dengan perbuatan Terdakwa tersebut karena sepeda motor tersebut sangat Saksi butuhkan untuk aktivitas Saksi sehari-hari untuk pergi ke kebun dan mengantar jemput anak sekolah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi sudah tercapai kesepakatan perdamaian pada tanggal 29 Juli 2024, dimana isinya pada pokoknya Terdakwa dan keluarganya akan mengganti kerugian Saksi sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kesepakatan tersebut telah dilaksanakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang digunakan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, kenal setelah terjadi peristiwa pengambilan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Tipe NF 125 D, tahun 2004, warna hitam, nomor polisi BL 3751 LK, nomor rangka: MHIJB22164K174417, nomor mesin: JB22E – 1174699;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada Minggu, 19 Mei 2024 pukul 10.00 WIB, ketika Saksi yang merupakan Keuchik Desa Sampoe Ajad ditemui oleh Saksi Suryadi di rumah Saksi yang terletak di Desa Sampoe Ajad, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik Saksi Suryadi sudah diambil oleh orang pada pagi hari, kemudian mendengar hal tersebut Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukannya kepada warga masyarakat Desa Sampoe Ajad khususnya para pemuda;

- Bahwa kemudian pada Selasa, 21 Mei 2024 pukul 20.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari pemuda Desa Sampoe Ajad bahwa ada 2 (dua) orang yang dicurigai mengambil dan membawa sepeda motor milik Saksi Suryadi ke sebuah rumah kosong yang terletak di Desa Lhok Kulam, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan warga Desa Sampoe Ajad pergi ke rumah Saksi Januar yang merupakan Ketua Pemuda Desa Lhok Kulam dan saat bertemu Saksi ada menanyakan perihal sepeda motor yang hilang di Desa Sampoe Ajad, namun Saksi Januar tidak mengetahui hal tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi dan warga Desa Sampoe Ajad pergi menuju sebuah rumah kosong milik Saksi Jnuar, dan sesampainya disana ditemukan 1 (satu) unit spakbor ban depan sepeda motor warna hitam, 2 (dua) pijakan kaki belakang sepeda motor kiri kanan dan 1 (satu) unit kap depan dudukan plat nomor polisi warna hitam bertuliskan Honda, namun tidak ada unit sepeda motor disitu, kemudian Saksi bersama warga Desa Sampoe Ajad pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa kemudian pada Rabu, 22 Mei 2024 pukul 22.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Saksi Januar yang mengatakan bahwa sepeda motor yang sebelumnya hilang sudah dikembalikan dan saat ini sedang berada di rumah Saksi Januar, kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi Januar bersama dengan Saksi Muhammad Rizki yang bekerja di bengkel untuk mengecek kondisi kendaraannya, yang baru Saksi ketahui ternyata Saksi Muhammad Rizki lah yang membawa sepeda motor tersebut kembali dari Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Januar, Saksi Muhammad Rizki kemudian mengiyakan bahwa sepeda motor tersebut Saksi Muhammad Rizki ambil dari Terdakwa karena Terdakwa tidak berani mengembalikannya sendiri dan takut diamuk warga;

- Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi Muhammad Rizki supaya menghubungi Terdakwa untuk segera menemui Saksi maupun Saksi Suryadi untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan sampai dengan esok hari;

- Bahwa sampai dengan keesokan harinya yaitu Kamis, 23 Mei 2024 tidak ada iktikad baik dari pelaku, kemudian Saksi dan Saksi Suryadi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Jeunieb, lalu bersama dengan Saksi Januar dan anggota kepolisian Polsek Jeunieb kemudian Saksi pergi bertemu dengan Terdakwa yang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid. B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah janji bertemu di SPBU Simpang Mamplam, kemudian sesampainya disana Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Jeunieb;

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Suryadi sudah tercapai kesepakatan perdamaian pada tanggal 29 Juli 2024, dimana isinya pada pokoknya Terdakwa dan keluarganya akan mengganti kerugian Saksi Suryadi sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kesepakatan tersebut telah dilaksanakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang digunakan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Rizki Bin Hamdani Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena merupakan teman dari abang kandung Saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Tipe NF 125 D, tahun 2004, warna hitam, nomor polisi BL 3751 LK, nomor rangka: MHIJB22164K174417, nomor mesin: JB22E – 1174699;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada Minggu, 19 Mei 2024 pukul 04.00 WIB, dimana pada saat itu Saksi sedang tidur di bengkel Saksi yang terletak di Desa Lhok Kulam, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan Sdr. Miswar (DPO) yang merupakan abang kandung Saksi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam dan Terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario warna hitam, lalu keduanya pergi menaruh sepeda motor Honda Karisma tersebut di sebuah rumah kosong yang terletak di Desa Lhok Kulam dan mengambil kunci baut di bengkel milik Saksi dengan alasan untuk membongkar sepeda motor Honda Karisma tersebut;
- Bahwa kemudian pada Selasa, 21 Mei 2024 pukul 23.30 WIB, Saksi Januar sebagai Ketua Pemuda Desa Lhok Kulam menemui Saksi di rumahnya dan menyuruh Saksi menelepon Sdr. Miswar (DPO) untuk membawa kembali sepeda motor yang dicurinya, kemudian Saksi menghubungi nomor Sdr. Miswar (DPO) namun tidak aktif;
- Bahwa keesokan harinya, Rabu 22 Mei 2024 pukul 17.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk menemani Terdakwa mengambil sepeda motor yang Terdakwa simpan di rumahnya di Desa Blang Cot Baroh Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen dan Saksi menyanggupinya;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid. B/2024/PN Bir



- Bahwa kemudian Saksi pergi bersama teman Saksi dan bertemu dengan Terdakwa di Desa Blang Cot Baroh, kemudian Saksi disuruh menunggu di pinggir jalan raya Desa Blang Cot Baroh dan Terdakwa langsung pergi ke sebuah tempat yang tidak Saksi ketahui, kemudian Terdakwa kembali lagi dengan membawa sepeda motor Honda Karisma dan menyerahkannya kepada Saksi untuk dikembalikan kepada Ketua Pemuda yaitu Saksi Januar karena Terdakwa takut diamuk warga, kemudian Saksi menyanggupinya dan Terdakwa pergi menuju Desa Kareung, Kecamatan Simpang Mamplam karena takut pulang ke rumahnya, sedangkan Saksi pergi ke rumah Saksi Januar di Desa Lhok Kulam dan menyerahkannya kepada Saksi Januar lalu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian pada pukul 22.00 WIB, Saksi Muhammad Ismail selaku Keuchik Desa Sampoe Ajad datang ke rumah Saksi dan mengajak untuk pergi ke rumah Saksi Januar, lalu Saksi pergi mengikuti ajakan tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Januar, Saksi kemudian mengiyakan bahwa sepeda motor tersebut Saksi Muhammad Rizki ambil dari Terdakwa karena Terdakwa tidak berani mengembalikannya sendiri dan takut diamuk warga;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Ismail menyampaikan kepada Saksi supaya menghubungi Terdakwa untuk segera menemui Saksi Muhammad Ismail maupun Saksi Suryadi untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan sampai dengan esok hari;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ditangkap keesokan harinya yaitu Kamis, 23 Mei 2024 di SPBU Simpang Mamplam oleh Saksi Januar bersama dengan anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Miswar (DPO) saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang digunakan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Rizki Indrian Bin Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa pernah memperbaiki sepeda motornya di bengkel tempat Saksi bekerja;
 - Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Tipe NF 125 D, tahun 2004, warna hitam, nomor polisi BL 3751 LK, nomor rangka: MHIJB22164K174417, nomor mesin: JB22E – 1174699;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada Minggu, 19 Mei 2024 pukul 20.00 WIB, dimana Terdakwa bersama dengan seseorang yang tidak Saksi kenal datang ke bengkel Saksi yang terletak di Desa Blang Cot Baroh, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam, yang mana sepeda motor tersebut dalam kondisi tidak utuh dan tidak layak jalan sehingga dibawa pada Saksi untuk diperbaiki;
- Bahwa saat sampai di bengkel Saksi, Saksi bertanya kepada Terdakwa dari mana Terdakwa bawa sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menjawab ini sepeda motor teman Terdakwa, punya dari barang bekas, lalu Saksi memastikan lagi dengan menanyakan bahwa ini bukan kereta curian dan dijawab tidak oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada Rabu, 22 Mei 2024 pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama temannya datang ke bengkel Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Saksi menyerahkannya kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor yang dibawa Terdakwa ke bengkel Saksi adalah hasil curian, baru tahu saat diperiksa oleh anggota kepolisian Polsek Jeunieb;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang digunakan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Januar Bin Ismail, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan terkait perkara pencurian di rumah tinggal Saksi Suryadi di Desa Sampoe Ajad, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Tipe NF125 D, tahun 2004, warna hitam, nomor polisi BL 3751 LK, nomor rangka: MHIJB22164K174417 dan nomor mesin: JB22E – 1174699;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada Minggu, 19 Mei 2024 pukul 04.00 WIB di teras rumah Saksi Suryadi yang terletak di Desa Sampoe Ajad Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa terlibat masalah pencurian sepeda motor tersebut karena diberitahu oleh warga Desa Sampoe Ajad yang mana sepeda motor tersebut disimpan di rumah kosong milik keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sebelumnya pernah terlibat masalah pencurian handphone di Desa Lhok Kulam;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid. B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada Selasa, 21 Mei 2024 pukul 22.00 Wib datang Saksi Muhammad Ismail yang merupakan Keuchik Desa Sampoe Ajad bersama warga Desa Sampoe Ajad lainnya menemui Saksi yang merupakan Ketua Pemuda Desa Lhok Kulam dan saat bertemu Saksi Muhammad Ismail menanyakan perihal sepeda motor yang hilang di Desa Sampoe Ajad, namun Saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Ismail dan warga Desa Sampoe Ajad pergi menuju sebuah rumah kosong milik keluarga Saksi, dan sesampainya disana ditemukan 1 (satu) unit spakbor ban depan sepeda motor warna hitam, 2 (dua) pijakan kaki belakang sepeda motor kiri kanan dan 1 (satu) unit kap depan dudukan plat nomor polisi warna hitam bertuliskan Honda, namun tidak ada unit sepeda motor disitu, kemudian Saksi Muhammad Ismail bersama warga Desa Sampoe Ajad pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.30 WIB, Saksi menemui Saksi Muhammad Rizki di rumahnya dan menyuruh Saksi Muhammad Rizki menelepon Sdr. Miswar (DPO) untuk membawa kembali sepeda motor yang dicurinya, kemudian Saksi Muhammad Rizki menghubungi nomor Sdr. Miswar (DPO) namun tidak aktif;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu Rabu, 22 Mei 2024 pukul 22.00 WIB, Saksi Muhammad Rizki pergi ke rumah Saksi dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma yang telah dicuri Terdakwa kepada Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa tidak berani mengembalikannya karena takut diamuk warga, kemudian Saksi Muhammad Rizki pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian Saksi menelepon Saksi Muhammad Ismail dan mengatakan bahwa sepeda motor yang sebelumnya hilang sudah dikembalikan dan saat ini sedang berada di rumah Saksi, kemudian Saksi Muhammad Ismail pergi ke rumah Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Rizki dan sesampainya di rumah Saksi, Saksi Muhammad Rizki kemudian mengiyakan bahwa sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut dibawa pulanh oleh Saksi Muhammad Ismail;
- Bahwa kemudian keesokan harinya, Kamis, 23 Mei 2024, pukul 21.00 WIB, Saksi menelepon Terdakwa dan menanyakan keberadaanya, kemudian Saksi janji bertemu dengan Terdakwa di SPBU Simpang Mamplam, lalu kemudian Saksi bersama anggota kepolisian Polsek Jeunieb bertemu dengan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Jeunieb;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa Surat Perdamaian yang ditandatangani pada tanggal 29 Juli 2024 oleh Mukhlisuddin *in casu* Terdakwa dengan Suryadi *in casu* korban dengan diketahui oleh Saksi Muhammad Ismail *in casu* Keuchik Gampong Sampoe Ajad dan Fakhridar yaitu

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid. B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuchik Gampong Darul Aman dan atas surat tersebut Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa telah memenuhi isi perjanjian perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa berkaitan dengan pencurian sepeda motor milik Saksi Suryadi Bin Jumadi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Kamis, 23 Mei 2024 pukul 21.30 WIB bertempat di SPBU Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa benda yang Terdakwa curi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Tipe NF 125 D, tahun 2004, warna hitam, nomor polisi BL 3751 LK, nomor rangka: MHIJB22164K174417, nomor mesin: JB22E – 1174699;
- Bahwa mulanya pada Minggu, 19 Mei 2024 pukul 03.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) sedang duduk duduk di warung kopi di Desa Lhok Kulam, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, kemudian Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) merencanakan untuk mencuri sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Sdr. Miswar (DPO) menyusuri Desa Sampoe Ajad, lalu saat melintasi rumah seseorang, Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Karisma sedang diparkirkan di teras rumah;
- Bahwa kemudian Sdr. Miswar (DPO) masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut dan berjalan menuju teras rumah lalu pergi ke arah sepeda motor dan mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan, kemudian saat sudah berjalan 100 meter dari rumah tersebut, Sdr. Miswar (DPO) menghidupkan sepeda motor tersebut dan pergi dan membawanya ke sebuah rumah kosong di Desa Lhok Kulam untuk dibuka kap bodi sepeda motornya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) singgah sebentar ke bengkel milik Saksi Muhammad Rizki untuk meminjam kunci baut untuk melepas bagian atau *spare part* motor supaya sepeda motor tersebut tidak dikenali lagi;
- Bahwa kemudian setelah sepeda motor tersebut dipreteli, sepeda motor tersebut Terdakwa simpan terlebih dahulu di rumah kosong tersebut dan pada pukul 20.00 WIB sepeda motor tersebut Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) bawa ke bengkel Saksi Rizki Indrian yang terletak di Desa Blang Cot Baroh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen untuk disimpan sementara;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memperbaiki sepeda motornya di bengkel milik Saksi Rizki Indrian, dan tujuan Terdakwa adalah untuk menyimpan sepeda motor tersebut di rumah Saksi Rizki Indrian agar sepeda motor tersebut tidak diketahui keberadaannya oleh warga desa;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid. B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke tempat Saksi Rizki Indrian, Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Darul Aman, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa kemudian pada pukul 22.00 WIB ada warga desa menyampaikan pada Terdakwa bahwa Terdakwa dicari oleh warga Desa Sampoe Ajad karena dicurigai telah mencuri sepeda motor di Desa Sampoe Ajad, kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Miswar (DPO) dan mengatakan supaya Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) untuk tidak memperlihatkan diri lagi di desa dan malam ini harus segera pergi dari desa, kemudian Sdr. Miswar (DPO) menanyakan kemana perginya, Terdakwa menjawab kemana aja yang bisa;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.30 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdr. Miswar (DPO) dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) pergi dari desa agar tidak ditangkap oleh warga, dengan tujuan ke Desa Kareung, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen untuk menumpang sementara di tempat saudara Terdakwa;
- Bahwa pada Rabu, 22 Mei 2024 pukul pukul 17.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Rizki untuk meminta Saksi Muhammad Rizki menemani Terdakwa mengambil sepeda motor yang Terdakwa simpan di Desa Blang Cot Baroh Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen dan Saksi menyanggupinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menemui Saksi Muhammad Rizki dan bertemu di Desa Blang Cot Baroh, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Rizki menunggu di pinggir jalan raya Desa Blang Cot Baroh dan Terdakwa menuju ke rumah seseorang teman Sdr. Miswar (DPO) untuk mengambil sepeda motor Honda Karisma hasil curiannya, kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat Saksi Muhammad Rizki berada dan menyerahkannya kepada Saksi Muhammad Rizki untuk dikembalikan kepada Ketua Pemuda yaitu Saksi Januar karena Terdakwa takut diamuk warga, kemudian Saksi Muhammad Rizki menyanggupinya dan Terdakwa pergi menuju ke rumah saudara Terdakwa lagi di Desa Kareung, Kecamatan Simpang Mamplam karena takut pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian pada Kamis, 23 Mei 2024, pukul 21.00 WIB Saksi Januar menelepon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa lalu dijawab Terdakwa ada di Simpang Mamplam, kemudian Saksi Januar mengajak bertemu untuk menyelesaikan masalah pencurian dan Terdakwa menjawab di SPBU Simpang Mamplam;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama temannya pergi menuju SPBU Simpang Mamplam, lalu disana Terdakwa bertemu dengan Saksi

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid. B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januar bersama dengan anggota kepolisian Polsek Jeunieb dan langsung diamankan menuju Polsek Jeunieb;

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Suryadi sudah tercapai kesepakatan perdamaian pada tanggal 29 Juli 2024, dimana isinya pada pokoknya Terdakwa dan Saksi Suryadi sudah saling memaafkan dan Terdakwa akan mengganti kerugian Saksi Suryadi sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kesepakatan tersebut telah selesai dilaksanakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai sepeda motor milik Saksi Suryadi Bin Jumadi;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu:

1. Fitriani, tidak disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan kakak kandung Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa saat ini tersangkut masalah pencurian sepeda motor milik Saksi Suryadi;

- Bahwa saat ini Saksi tidak tinggal serumah dengan Terdakwa, Terdakwa tinggal dengan Ibu saja karena Ayah sudah almarhum;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;

- Bahwa sehari-harinya Terdakwa berperilaku baik dan jarang keluar dari rumah;

- Bahwa saat ini antara Terdakwa dengan Saksi Suryadi sudah tercapai kesepakatan perdamaian pada tanggal 29 Juli 2024, dimana isinya pada pokoknya Terdakwa dan Saksi Suryadi sudah saling memaafkan dan Terdakwa akan mengganti kerugian Saksi Suryadi sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kesepakatan tersebut telah selesai dilaksanakan oleh keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Nur Hasanah, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa saat ini tersangkut masalah pencurian sepeda motor milik Saksi Suryadi;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid. B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa nomor polisi, nomor mesin: KF11E1870354 dan nomor rangka: MH1KF1113GK872248;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motornya digunakan oleh Terdakwa dalam kasus pencurian setelah dihubungi oleh Keuchik Lhok Kulam Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen, dan Saksi tahu jika Terdakwa merupakan teman dari anak kandung saksi yang bernama Syahrul;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) tahun membeli motor tersebut dengan cara kredit dalam kondisi bekas;
- Bahwa Saksi dapat memperlihatkan bukti kepemilikan dari sepeda motor tersebut dalam persidangan;
- Bahwa Saksi memohon agar sepeda motor tersebut dikembalikan karena digunakan untuk keperluan sehari-hari dan Saksi berniat untuk menjual motor tersebut sebab sudah menunggak pembayaran cicilan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB warna biru dongker sepeda motor dengan nomor seri: D No. 2141578;
2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah type A5S;
3. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF125 D tahun 2004 warna hitam nomor polisi: BL 3751 LK, nomor mesin: JBZZE-1174699 dan nomor rangka: MH1JBZZ164K1774417;
4. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam tanpa nomor polisi, nomor mesin: KF11E1870354 dan nomor rangka: MH1KF1113GK872248;
5. 1 (satu) unit spakbor ban depan sepeda motor warna hitam;
6. 2 (dua) pijakan kaki belakang sepeda motor kiri kanan;
7. 1 (satu) unit kap depan dudukan plat nopol warna hitam bertuliskan HONDA;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pejabat yang berwenang, serta diakui keberadaan dan kebenarannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di muka persidangan sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu, 19 Mei 2024 pukul 03.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) sedang duduk di warung kopi di Desa Lhok Kulam, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, kemudian Terdakwa dan Sdr. Miswar

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid. B/2024/PN Bir



(DPO) merencanakan untuk mencuri sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Sdr. Miswar (DPO) menyusuri Desa Sampoe Ajad, lalu saat melintasi rumah seseorang, Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Karisma tipe NF 125 D, tahun 2004, warna hitam, nomor polisi BL 3751 LK, nomor rangka: MHIJB22164K174417, nomor mesin: JB22E – 1174699 sedang diparkirkan di teras rumah;

- Bahwa kemudian Sdr. Miswar (DPO) masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut dan berjalan menuju teras rumah lalu pergi ke arah sepeda motor dan mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan, kemudian saat sudah berjalan 100 meter dari rumah tersebut, Sdr. Miswar (DPO) menghidupkan sepeda motor tersebut dan pergi dan membawanya ke sebuah rumah kosong di Desa Lhok Kulam untuk dibuka kap bodi sepeda motornya;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) singgah sebentar ke bengkel milik Saksi Muhammad Rizki untuk meminjam kunci baut untuk melepas bagian atau *spare part* motor supaya sepeda motor tersebut tidak dikenali lagi;

- Bahwa kemudian setelah sepeda motor tersebut dipreteli, sepeda motor tersebut Terdakwa simpan terlebih dahulu di rumah kosong tersebut dan pada pukul 20.00 WIB sepeda motor tersebut Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) bawa ke bengkel Saksi Rizki Indrian yang terletak di Desa Blang Cot Baroh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen untuk disimpan sementara;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memperbaiki sepeda motornya di bengkel milik Saksi Rizki Indrian, dan tujuan Terdakwa adalah untuk menyimpan sepeda motor tersebut di rumah Saksi Rizki Indrian agar sepeda motor tersebut tidak diketahui keberadaannya oleh warga desa;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke tempat Saksi Rizki Indrian, Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Darul Aman, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;

- Bahwa kemudian pada pukul 22.00 WIB ada warga desa menyampaikan pada Terdakwa bahwa Terdakwa dicari oleh warga Desa Sampoe Ajad karena dicurigai telah mencuri sepeda motor di Desa Sampoe Ajad, kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Miswar (DPO) dan mengatakan supaya Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) untuk tidak memperlihatkan diri lagi di desa dan malam ini harus segera pergi dari desa, kemudian Sdr. Miswar (DPO) menanyakan kemana perginya, Terdakwa menjawab kemana aja yang bisa;

- Bahwa kemudian pada pukul 23.30 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdr. Miswar (DPO) dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) pergi dari desa agar tidak ditangkap oleh warga, dengan tujuan ke Desa Kareueng, Kecamatan Simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamplam, Kabupaten Bireuen untuk menumpang sementara di tempat saudara Terdakwa;

- Bahwa pada Rabu, 22 Mei 2024 pukul pukul 17.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Rizki untuk meminta Saksi Muhammad Rizki menemani Terdakwa mengambil sepeda motor yang Terdakwa simpan di Desa Blang Cot Baroh Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen dan Saksi menyanggupinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menemui Saksi Muhammad Rizki dan bertemu di Desa Blang Cot Baroh, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Rizki menunggu di pinggir jalan raya Desa Blang Cot Baroh dan Terdakwa menuju ke rumah seseorang teman Sdr. Miswar (DPO) untuk mengambil sepeda motor Honda Karisma hasil curiannya, kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat Saksi Muhammad Rizki berada dan menyerahkannya kepada Saksi Muhammad Rizki untuk dikembalikan kepada Ketua Pemuda yaitu Saksi Januar karena Terdakwa takut diamuk warga, kemudian Saksi Muhammad Rizki menyanggupinya dan Terdakwa pergi menuju ke rumah saudara Terdakwa lagi di Desa Kareung, Kecamatan Simpang Mamplam karena takut pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian pada Kamis, 23 Mei 2024, pukul 21.00 WIB Saksi Januar menelepon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa lalu dijawab Terdakwa ada di Simpang Mamplam, kemudian Saksi Januar mengajak bertemu untuk menyelesaikan masalah pencurian dan Terdakwa menjawab di SPBU Simpang Mamplam;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama temannya pergi menuju SPBU Simpang Mamplam, lalu disana Terdakwa bertemu dengan Saksi Januar bersama dengan anggota kepolisian Polsek Jeunieb dan langsung diamankan menuju Polsek Jeunieb;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Suryadi sudah tercapai kesepakatan perdamaian pada tanggal 29 Juli 2024, dimana isinya pada pokoknya Terdakwa dan Saksi Suryadi sudah saling memaafkan dan Terdakwa akan mengganti kerugian Saksi Suryadi sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kesepakatan tersebut telah selesai dilaksanakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai sepeda motor milik Saksi Suryadi Bin Jumadi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Suryadi adalah untuk dijual kepada orang lain dan memperoleh uang;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Suryadi Bin Jumadi apabila kehilangan sepeda motornya adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid. B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
4. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barangsiapa" disini adalah orang perseorangan atau korporasi yakni siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa Mukhlisuddin Bin Alm. Zulkifli membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa Mukhlisuddin Bin Alm. Zulkifli terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa Mukhlisuddin Bin Alm. Zulkifli, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil sesuatu barang" yaitu mengambil barang untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum di bawah kekuasaan nyata menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa, sedangkan yang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid. B/2024/PN Bir



dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah terungkap fakta yakni pada Minggu, 19 Mei 2024 pukul 03.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) sedang duduk duduk di warung kopi di Desa Lhok Kulam, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, kemudian Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) merencanakan untuk mencuri sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Sdr. Miswar (DPO) menyusuri Desa Sampoe Ajad, lalu saat melintasi rumah seseorang, Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Karisma tipe NF 125 D, tahun 2004, warna hitam, nomor polisi BL 3751 LK, nomor rangka: MHIJB22164K174417, nomor mesin: JB22E – 1174699 sedang diparkirkan di teras rumah dan kemudian Sdr. Miswar (DPO) masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut dan berjalan menuju teras rumah lalu pergi ke arah sepeda motor dan mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan, kemudian saat sudah berjalan 100 meter dari rumah tersebut, Sdr. Miswar (DPO) menghidupkan sepeda motor tersebut dan pergi dan membawanya ke sebuah rumah kosong di Desa Lhok Kulam untuk dibuka kap bodi sepeda motornya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma tipe NF 125 D, tahun 2004, warna hitam, nomor polisi BL 3751 LK, nomor rangka: MHIJB22164K174417, nomor mesin: JB22E – 1174699 dari teras rumah Saksi Suryadi Bin Jumadi, yang artinya bukan milik Terdakwa sendiri, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” yaitu dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dengan mengambil pertimbangan sebagaimana Ad. 2. di atas, maka setelah Terdakwa mengambil barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma tipe NF 125 D,



tahun 2004, warna hitam, nomor polisi BL 3751 LK, nomor rangka: MHIJB22164K174417, nomor mesin: JB22E – 1174699, kemudian Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) singgah sebentar ke bengkel milik Saksi Muhammad Rizki untuk meminjam kunci baut untuk melepas bagian atau *spare part* motor supaya sepeda motor tersebut tidak dikenali lagi dan setelah sepeda motor tersebut dipreteli, sepeda motor tersebut Terdakwa simpan terlebih dahulu di rumah kosong tersebut dan pada pukul 20.00 WIB sepeda motor tersebut Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) bawa ke bengkel Saksi Rizki Indrian yang terletak di Desa Blang Cot Baroh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen untuk disimpan sementara. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memperbaiki sepeda motornya di bengkel milik Saksi Rizki Indrian, dan tujuan Terdakwa adalah untuk menyimpan sepeda motor tersebut di rumah Saksi Rizki Indrian agar sepeda motor tersebut tidak diketahui keberadaannya oleh warga desa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Suryadi adalah untuk dijual kepada orang lain dan memperoleh uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini dilihat dari cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya sebagaimana telah dibuktikan di atas, adalah bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu unsur yang harus dibuktikan untuk dianggap telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pada waktu malam adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya maksudnya adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa sendiri menerangkan bahwa Terdakwa mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma tipe NF 125 D, tahun 2004, warna hitam, nomor polisi BL 3751 LK, nomor rangka: MHIJB22164K174417, nomor mesin: JB22E – 1174699 dari teras rumah Saksi Suryadi Bin Jumadi yang terletak di Desa Sampoe Ajad Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, pada Minggu, 19 Mei 2024 pukul 03.00 WIB atau setelah matahari terbenam dan di dilakukan di rumah yang mana dipergunakan untuk berdiam pada siang malam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut pada rumah Saksi Suryadi Bin Jumadi dan perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari, sehingga dengan demikian unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan orang lain dan sebelumnya telah disetujui atau disepakati bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah terungkap fakta yakni pada Minggu, 19 Mei 2024 pukul 03.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) sedang duduk duduk di warung kopi di Desa Lhok Kulam, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, kemudian Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) merencanakan untuk mencuri sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Sdr. Miswar (DPO) menyusuri Desa Sampoe Ajad, lalu saat melintasi rumah seseorang, Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Karisma tipe NF 125 D, tahun 2004, warna hitam, nomor polisi BL 3751 LK, nomor rangka: MHIJB22164K174417, nomor mesin: JB22E – 1174699 sedang diparkirkan di teras rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Miswar (DPO) masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut dan berjalan menuju teras rumah lalu pergi ke arah sepeda motor dan mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan, kemudian saat sudah berjalan 100 meter dari rumah tersebut, Sdr. Miswar (DPO) menghidupkan sepeda motor tersebut dan pergi dan membawanya ke sebuah rumah kosong di Desa Lhok Kulam untuk dibuka kap bodi sepeda motornya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) singgah sebentar ke bengkel milik Saksi Muhammad Rizki untuk meminjam kunci baut untuk melepas bagian atau spare part motor supaya sepeda motor tersebut tidak dikenali lagi;

Menimbang, bahwa kemudian setelah sepeda motor tersebut dipreteli, sepeda motor tersebut Terdakwa simpan terlebih dahulu di rumah kosong tersebut dan pada pukul 20.00 WIB sepeda motor tersebut Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) bawa ke bengkel Saksi Rizki Indrian yang terletak di Desa Blang Cot Baroh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen untuk disimpan sementara;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memperbaiki sepeda motornya di bengkel milik Saksi Rizki Indrian, dan tujuan Terdakwa adalah

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid. B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyimpan sepeda motor tersebut di rumah Saksi Rizki Indrian agar sepeda motor tersebut tidak diketahui keberadaannya oleh warga desa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke tempat Saksi Rizki Indrian, Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Darul Aman, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 22.00 WIB ada warga desa menyampaikan pada Terdakwa bahwa Terdakwa dicari oleh warga Desa Sampoe Ajad karena dicurigai telah mencuri sepeda motor di Desa Sampoe Ajad, kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Miswar (DPO) dan mengatakan supaya Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) untuk tidak memperlihatkan diri lagi di desa dan malam ini harus segera pergi dari desa, kemudian Sdr. Miswar (DPO) menanyakan kemana perginya, Terdakwa menjawab kemana aja yang bisa;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 23.30 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdr. Miswar (DPO) dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. Miswar (DPO) pergi dari desa agar tidak ditangkap oleh warga, dengan tujuan ke Desa Kareueng, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen untuk menumpang sementara di tempat saudara Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Perma 1/2024) telah diatur bahwa Hakim mengadili perkara pidana dengan Keadilan Restoratif dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pemulihan keadaan;
- b. penguatan hak, kebutuhan dan kepentingan Korban;
- c. tanggung jawab Terdakwa;
- d. pidana sebagai upaya terakhir;
- e. konsensualitas; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

Dengan tujuan untuk memulihkan Korban tindak pidana, memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau masyarakat, menganjurkan pertanggungjawaban

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid. B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menghindarkan setiap orang, khususnya Anak, dari perampasan kemerdekaan. Namun perlu dibatasi pula bahwa penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum primair melanggar ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP subsidair Pasal 362 KUHP yang salah satu dari dakwaan tersebut ancaman hukuman maksimalnya adalah 5 (lima) tahun penjara, sehingga memenuhi kriteria penerapan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Perma 1/2024 dan berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa tidak terdapat larangan menerapkan Keadilan Restoratif berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perma 1/2024;

Menimbang, bahwa berangkat dari norma Perma 1/2024 tersebut, Majelis Hakim telah menyampaikan kepada Terdakwa dan Korban terhadap terbukanya Keadilan Restoratif bagi kedua belah pihak, dan atas hal tersebut, telah tercapai perjanjian perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Suryadi Bin Jumadi yang dituangkan dalam Surat Perdamaian yang ditandatangani pada tanggal 29 Juli 2024, dimana isinya pada pokoknya Terdakwa dan Saksi Suryadi sudah saling memaafkan dan Terdakwa akan mengganti kerugian Saksi Suryadi sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kesepakatan tersebut telah selesai dilaksanakan oleh Terdakwa, dimana surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi Suryadi Bin Jumadi diketahui oleh Keuchik Gampong Darul Aman dan Keuchik Gampong Sampoe Ajad;

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian perdamaian tersebut, setelah Majelis Hakim mengkonfrontir Terdakwa dan Korban di persidangan, ditemukan fakta bahwa perjanjian perdamaian tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya oleh Terdakwa, hal mana akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai dasar penjatuhan hukuman bagi Terdakwa di bagian lain dari putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan, menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan agar memiliki efek jera kepada pelaku serta mengingatkan orang lain atau masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Akan tetapi pemidanaan tersebut tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid. B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanusiaan Terdakwa, melainkan agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi diri serta dapat memperbaiki perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB warna biru dongker sepeda motor dengan nomor seri: D No. 2141578, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF125 D tahun 2004 warna hitam nomor polisi: BL 3751 LK, nomor mesin: JBZZE-1174699 dan nomor rangka: MH1JBZZ164K1774417, 1 (satu) unit spakbor ban depan sepeda motor warna hitam, 2 (dua) pijakan kaki belakang sepeda motor kiri kanan dan 1 (satu) unit kap depan dudukan plat nopol warna hitam bertuliskan HONDA yang disita dari Saksi Suryadi Bin Jumadi dan telah selesai digunakan untuk proses pembuktian dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Suryadi Bin Jumadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam tanpa nomor polisi, nomor mesin: KF11E1870354 dan nomor rangka: MH1KF1113GK872248 yang di persidangan diketahui adalah milik Saksi Nur Hasanah dan telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Nur Hasanah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah type A5S, yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi yang kaitannya dengan kejahatan serta masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Suryadi Bin Jumadi;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid. B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Telah tercapai perjanjian perdamaian dengan korban;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUKHLISUDDIN BIN ALM. ZULKIFLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB warna biru dongker sepeda motor dengan nomor seri: D No. 2141578;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF125 D tahun 2004 warna hitam nomor polisi: BL 3751 LK, nomor mesin: JBZZE-1174699 dan nomor rangka: MH1JBZZ164K1774417;
 - 1 (satu) unit spakbor ban depan sepeda motor warna hitam;
 - 2 (dua) pijakan kaki belakang sepeda motor kiri kanan;
 - 1 (satu) unit kap depan dudukan plat nopol warna hitam bertuliskan HONDA;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Suryadi Bin Jumadi;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam tanpa nomor polisi, nomor mesin: KF11E1870354 dan nomor rangka: MH1KF1113GK872248;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Nur Hasanah;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah type A5S;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh kami,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid. B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teuku Almadyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, oleh Teuku Almadyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., Rahmi Warni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh H. Romi, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Aditya Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Teuku Almadyan, S.H., M.H.

Rahmi Warni, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Romi, S.E., S.H.